

# PENAFSIRAN ABDULLAH AZZAM ATAS AYAT-AYAT JIHAD STUDI KRITIS TERHADAP KITAB *FĪ ZILĀLI SURAT AL-TAWBAH*

**Ahmad Musonnif Alfi**

*STAI Al Anwar Sarang Rembang  
musonnif.alfi@gmail.com*

**Abdul Ghofur**

*STAI Al Anwar Sarang Rembang  
Abdulghofur@yahoo.com*

## **Abstrak**

Abdullah Azzam dikenal sebagai ideolog jihad modern di dunia dan menjadi rujukan utama kaum Mujahidin dalam melakukan aksi radikal. Ia meyakini surat al-Tawbah telah me-*naskh* lebih dari 120 ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya. Namun terdapat beberapa masalah pada kaidah *naskh* yang digunakannya. *Pertama*, kaidah *naskh* adalah pilihan pertama dan tidak menganggap adanya munasabah sebelum dilakukan *naskh*. *Kedua*, kaidah *naskh* yang digunakannya bertentangan dengan kaidah *naskh* ‘Ulum al-Qur`an yang berlaku. *Ketiga*, ia tidak konsisten dalam menggunakan kaidah *naskh* yang dibangunnya sendiri. Terbukti pada kesempatan lain ia masih menggunakan ayat yang dianggapnya telah *mansūkh*.

**Key Words:** *Abdullah Azzam, kaidah naskh, ayat-ayat jihad, studi kritis.*

## **A. Latar Belakang**

Salah satu bagian integral Islam sejak masa awal hingga kontemporer adalah jihad. Al-Qur`an mengartikan jihad sebagai perjuangan dakwah sejak periode Islam di Makkah. Sedangkan Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh Alayhi wa Sallam* memperkenalkan jihad dalam pengertian yang lebih luas meliputi perjanjian Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah yang dibuat setelah Nabi hijrah ke Madinah.<sup>1</sup> ‘Ulama dan para cendekiawan Muslim banyak terlibat dalam pembahasan jihad dalam kaitannya dengan fikih, sejarah, maupun politik

Dari segi bahasa, jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan.<sup>2</sup> Adapun secara istilah, jihad berarti berperang dengan orang kafir demi memperjuangkan hukum Allah, mendakwahkan serta menegakkannya.<sup>3</sup> Sementara itu,

<sup>1</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Maḥāṭib al-Ghayb*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 1:1537.

<sup>2</sup> Muḥammad bin Mukarrom Abū al-Fadal Jamāluddīn Ibnu al-Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Bairut: Dār Ṣādir, tth), 3: 133.

<sup>3</sup> Ahmad bin Ghanīm, *al-Fawākih al-Diwānī*, (tpp: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyah, tth), 2:879.

Ibrāhīm al-Bayjūrī mengatakan bahwa termasuk bagian dari jihad adalah berperang untuk menegakkan agama Islam.<sup>4</sup> Melihat kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari jihad adalah menegakkan agama Islam.

Dewasa ini hubungan damai dan permusuhan antara umat Islam dan non-Islam menjadi hal yang problematis. Sejumlah kalangan umat Islam ada yang lebih memilih untuk bermusuhan, didasarkan pada keyakinan bahwa Islam sebagai agama dan umat belum meraih cita-cita *ya'lū wa lā yu'lā 'alayh* (Islam yang superior di atas semuanya).<sup>5</sup> Misalnya penyerangan al-Qaeda terhadap kompleks Pentagon dan WTC yang menelan korban 2.973 jiwa. Penyerangan ini menyebabkan Amerika menyerang negara yang dianggap melindungi Osama sebagai pemimpin al-Qaeda dan jaringannya yaitu Afghanistan dan Irak.<sup>6</sup> Sehingga menjadikan hubungan disharmoni antara umat Islam dan non-Islam.

Contoh lain yang paling aktual adalah penyerangan Paris pada 13 Nopember 2015. Pada kasus tersebut, ISIS menyatakan telah mengirimkan delapan pasukannya untuk menyerang Paris. *Jawa Pos* mengabarkan sedikitnya 128 orang tewas dan 200 orang lebih luka-luka. Kondisi 99 korban luka kritis. Penyerangan terjadi di enam lokasi yang semuanya berada di Paris.<sup>7</sup> Selang beberapa hari, Perancis membalas dengan mengirimkan dua belas pesawat dan jet tempur ke markas ISIS di Irak. Serangan Perancis menghancurkan pusat komando, pusat perekrutan, gudang senjata, dan kamp pelatihan ISIS.<sup>8</sup> Gerakan radikal ini menambahkan adanya disharmoni antara umat Islam dan non-Islam. Baik ISIS maupun al-Qaeda menganggap hal seperti ini adalah jihad.

Hal di atas dianggap membentuk stereotipe bahwa jihad adalah suatu perang suci dalam rangka memerangi musuh guna menyebarkan agama Islam. Stereotipe tersebut pada akhirnya memberikan stigma kepada Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Sementara itu, dalam khazanah Islam modern, pembahasan jihad sering disatukan dengan pembahasan perang. Padahal dalam tafsir *Mafātiḥ al-*

<sup>4</sup> Ibrāhīm al-Bayjūrī, *Hāshiyah al-Shaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī 'alā Fathī al-Qarīb al-Mujīb*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2007), 2:510.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Maimoen, "Peperangan Nabi Muhammad SAW., dan Ayat-Ayat Qital", al-Itqan, STAI al-Anwar, 1, (2015), 1.

<sup>6</sup> As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), 102-103.

<sup>7</sup> *Jawa Pos*, Minggu 15 Nopember 2015.

<sup>8</sup> *Jawa Pos*, Selasa 17 Nopember 2015

*Ghayb*, al-Rāzi berpandangan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn*.<sup>9</sup> Bahkan Rudolph Peters dalam tulisannya yang berjudul *al-Jihād fī al-Islām Qadīman wa Hadīthan* secara tegas mengatakan bahwa Islam tidak mensyariatkan berperang kecuali untuk menolak musuh atau demi keamanan dakwah Islam.<sup>10</sup>

Sejumlah kelompok lain dari umat Islam lebih memilih hidup damai dengan non-Muslim. Peperangan dan berhadap-hadapan secara konfrontatif adalah sikap yang boleh dilakukan karena terpaksa dan demi kemaslahatan yang lebih besar. Kehidupan damai dan harmoni merupakan pilihan pertama selama hal tersebut masih dimungkinkan. Rudolph Peters mengutip pendapat Maḥmūd Syaltūt memaklumkan sikap demikian serta mengkritik pemahaman yang sudah disebutkan sebelumnya.<sup>11</sup> Sedikit abu-abu, Ramdān al-Būti juga mendukung pemahaman yang sama dengan Maḥmūd Syaltūt. Sebagaimana dikutip dari Abdul Ghofur bahwa disebut abu-abu karena di berbagai tempat dalam bukunya masih mengidolakan adanya negara Islam dan kewajiban mempertahankannya meski melalui peperangan apabila telah dimungkinkan.<sup>12</sup>

Dalam jaringan Mujahidin antar bangsa, posisi dan peran Abdullah Azzam tidak bisa diabaikan. Ia berperan sebagai ulama yang menjadi sandaran bagi para Mujahidin di dunia. Gabungan antara komitmen jihad dengan kemampuannya dalam bidang fikih menjadikannya sangat dihormati oleh kalangan para Mujahidin. Osama bin Laden mengakuinya sebagai ulama bagi kaum Mujahidin. Pengakuan tersebut tidak hanya dari anggota al-Qaeda yang dipimpinya, melainkan juga hampir seluruh kaum Mujahidin kontemporer.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Azzam, jihad adalah satu-satunya cara untuk mendirikan Daulah Islamiyah dalam rangka menegakkan hukum-hukum Islam. Menurutnya, langkah awal yang harus ditempuh untuk mendirikan Daulah Islamiyah adalah memerangi para *tāghūt*. Kemudian setelah Daulah Islamiyah berkuasa, baru Islam ditawarkan kepada rakyat, termasuk prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.<sup>14</sup> Semangat Abdullah Azzam untuk menegakkan Islam dengan cara berjihad membuatnya

<sup>9</sup> Al-Rāzi, *Mafātiḥ al-Ghayb*, 22:4.

<sup>10</sup> Rudolph Peters, *al-Jihād fī al-Islām Qadīman wa Hadīthan*, (al-Qāhirat: Markaz al-Ahrām, 1996), 7.

<sup>11</sup> Peters, *al-Jihād fī al-Islām*, 85.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Maimoen, “*Peperangan Nabi Muhammad SAW.*”, 2.

<sup>13</sup> As’ad Said Ali, *Al-Qaeda*....., 41.

<sup>14</sup> Abdullah Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* (Pakistan: Lajnah al-Nisāiyyah al-Arabiyyah, tth), 44.

dijuluki sebagai pemimpin para penggerak jihad modern seperti Rasul Sayyaf dan Hekmatiar.<sup>15</sup>

Penafsiran Abdullah Azzam terhadap QS:9 ayat 5 dalam bukunya *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* menegaskan bahwa membunuh orang musyrik dapat menggunakan segala cara. Ia menambahkan dalam argumennya, bahwa Abu Bakar dan Ali juga pernah membunuh orang yang murtad dan kafir dengan membakarnya.<sup>16</sup> Hal ini menjadikan adanya dugaan bahwa dari gagasan Azzam inilah para Mujahidin melakukan tindakan radikal yang ekstrim termasuk bom bunuh diri.

Sikap bermusuhan demikian menurut Abdul Ghofur adalah warisan dari Khilafah Islamiyah yang sedang menguasai dunia, sehingga tidak beresiko mengambil sikap keras dan berhadapan dengan umat lain. Pedoman utamanya dalam membaca al-Qur'an adalah sejarah terakhir Madinah setelah meraih kemenangan terutama pasca terbukanya kota Makkah. Pandangan mereka tidak berpijak pada sejarah Islam di Makkah dan tidak pula era awal Madinah.<sup>17</sup> Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara parsial.

Piranti yang digemari oleh cara pandang seperti di atas adalah *nāskh-mansūkh*. Misalnya pandangan Azzam tentang ayat-ayat jihad dalam surat al-Tawbah. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat jihad surat al-Tawbah dengan otomatis me-*naskh* ayat-ayat jihad yang turun sebelumnya.<sup>18</sup> Teori *nāskh-mansūkh* lahir dari adanya pertentangan dua dalil yang tidak bisa terselesaikan dengan syarat diketahui sejarah pewahyuannya. Dalil yang turun belakangan membatalkan dalil yang turun lebih awal. Teori tersebut adalah pilihan belakangan setelah opsi lain tidak dimungkinkan, misalnya tentang teori *al-jam'u*<sup>19</sup> (mengkompromikan) ayat-ayat yang bertentangan.<sup>20</sup>

Untuk itu, tulisan ini akan memberikan suatu gambaran bagaimana kaidah, teori, dan penafsiran Abdullah Azzam atas ayat-ayat jihad dalam karyanya *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* yang dianggap sebagai sumber pedoman jihad dan me-*naskh* ayat-ayat lain yang turun

<sup>15</sup> Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah ; Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 18.

<sup>16</sup> Abdullah Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, 14.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Maimoen, "*Peperangan Nabi Muhammad SAW.*", 2.

<sup>18</sup> Abdullah Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, 176.

<sup>19</sup> Apabila ada dua dalil yang bertentangan maka salah satu langkahnya adalah dikompromikan sesuai dengan konteks masing-masing dalil tersebut

<sup>20</sup> Ahmad Abd al-Latif, *al-Nafahāt 'ala Sharḥ al-Waraqāt*, (tpp: Al-Haramain Jaya, 2006), 110.

sebelumnya. Dewasa ini banyak kalangan umat Islam bertindak radikal dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Mujahid. Hal tersebut dimungkinkan adanya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur`an secara parsial.

Dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap al-Qur`an, sangat diperlukan adanya 'Ulum al-Qur`an. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang utuh terhadap ayat yang akan dikaji. Maka dalam tulisan ini akan suguhkan kaidah 'Ulum al-Qur`an *muḥkam-mutashābih* dan *nāskh-mansūkh* untuk melihat pemahaman Abdullah Azzam dalam menafsirkan ayat-ayat jihad. Selain itu, tulisan ini juga akan memaparkan kaidah *naskh* yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat jihad. Kemudian akan melihat konsistensinya dalam menggunakan kaidah *naskh* yang dibangunnya sendiri.

Salah satu ilmu pokok untuk memahami ayat al-Qur`an adalah teori *muḥkam-mutashābih*. Dalam hal ini, *muḥkam* dipahami sebagai prinsip pokok dalam memahami *mutashābih*. Oleh sebab itu, *muḥkam* adalah ayat-ayat yang tidak boleh di-*naskh*. Jika ditemukan beberapa ayat atau hadis yang bertentangan dengan kaidah *muḥkam*, maka harus dikompromikan sehingga tidak terjadi kerancuan dalam kaidah *muḥkam-mutashābih*.<sup>21</sup>

Selain teori *muḥkam-mutashābih*, disuguhkan juga kaidah *nāskh-mansūkh*. Keduanya memiliki keterkaitan bahwa jika *muḥkam* yang menjadi prinsip pokok di-*naskh*, maka akan terjadi kerancuan dalam memahami ayat al-Qur`an.<sup>22</sup> Kaidah *naskh* hanya terjadi pada hukum yang berbentuk perintah dan larangan, baik diungkapkan secara jelas maupun berupa *kalam khabar* yang memiliki makna amar atau nahi, sebagaimana dijelaskan al-Suyuti. Sedangkan yang tidak termasuk dalam wilayah *naskh* adalah lafadz khabar yang tidak bermakna *talab*, misal lafadz-lafadz yang bermakna janji dan ancaman.<sup>23</sup>

Prinsip lain dari kaidah *naskh* adalah tidak berlakunya persoalan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, ibadah, *mu'amalah*, *naskh* yang sudah ditetapkan batasan waktunya dan kejadian di masa lampau.<sup>24</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kaidah *naskh* hanya berlaku pada persoalan hukum bukan realitas.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Jalāl Al-Dīn bin Abdu al-Rahman al-Sayūfī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`an*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), 310.

<sup>22</sup> Abdu al-Latīf, *al-Nafahāt*, 110.

<sup>23</sup> al-Sayūfī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`an*, 339

<sup>24</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqhī*, (Surabaya: Haromain, 2004), 226.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhayly, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (tpp: tnp, tth), 237.

Langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, menginventarisasi dan menyeleksi data, khususnya karya-karya Abdullah Azzam dan karya-karya lain dan terkait dengan objek yang diteliti. *Data-data* primer dijadikan referensi utama. *Kedua*, melakukan analisis mendalam tentang konstruksi metodis Abdullah Azzam dalam karya tafsirnya secara deskriptif-kualitatif sesuai data yang terkumpul. *Ketiga*, melakukan interpretasi data dengan menggunakan kaidah 'Ulum al-Qur'an dan kaidah yang digunakan Azzam sebagai alat analisis.

## B. Konteks Intelektual Abdullah Azzam

### 1. Latar Belakang kehidupan

Nama lengkap Abdullah Azzam adalah Abdullah Yusuf Azzam.<sup>26</sup> Azzam lahir di tepi Barat Yordania tahun 1941 M di kampung Sailat al-Hārithiyah kira-kira 20 km sebelah Barat laut kota Jenin, Palestina. Ia dijuluki Sayyid Qutb 'Amman. Ayahnya bernama Yusuf Musthafa Azzam yang wafat pada tahun 1990 M, sedangkan ibunya bernama Zakiyyah Shalih Husain al-Ahmad dan wafat pada tahun 1988 M. Kedua orang tua Azzam juga berasal dari Sailat al-Hārithiyah.<sup>27</sup> Di bawah asuhan ayahnya, ia terbiasa menghafalkan al-Qur'an. Azzam dikenal dengan kecerdasan, keberanian, serta jiwa kepemimpinannya.<sup>28</sup>

Sejak kecil Azzam sudah dididik oleh Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Ia diasuh Syafiq As'ad yang bertugas mendidik kader-kader Jama'ah Ikhwan di desa Sailat al-Haritsiyah. Para kader Ikhwan tersebut dididik dengan akhlak dan metode dakwah Ikhwanul Muslimin. Oleh sebab itu, Azzam sudah mengenal Ikhwanul Muslimin sejak masa kecil.<sup>29</sup>

Azzam juga bertemu dengan Abdur Rahman Khalifah yaitu ketua cabang Ikhwanul Muslimin Yordania-Pakistan. Ia menceritakan sepak terjang Azzam pada waktu kecil :

Dalam satu ziarah, saya pergi ke cabang Ikhwan di Jenin pada tahun lima puluhan, ketika saya sedang duduk bersama dengan wakil Ikhwan di Jenin, tiba-tiba datang seorang anak kepadaku dan berkata, "Saya adalah Abdullah Azzam dari Sailat al-Haritsiyah dan telah masuk Ikhwanul Muslimin. Saya belajar di kelas tujuh. Saya telah membentuk kelompok dakwah yang terdiri dari kerabat dan teman-teman saya. Saya mengadakan pertemuan dengan mereka di masjid

<sup>26</sup> Said Ali, *al-Qaeda*, 82

<sup>27</sup> Iyād Abdul Hamīd 'Aql, "*Ma'ālim al-Tarbiyyah Fī Dawī Kitābātī al-Syaikh Adullah Azzam*", (Tesis di Universitas Islam Ghaza, Pakistan, 2008), 22.

<sup>28</sup> Hermasyah Anwar, "*Pemikiran Dr. Abdullah Azzam Tentang Jihad dan Pengaruhnya di Afghanistan (1979-1989)*", (Skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 69.

<sup>29</sup> Hamīd 'Aql, *Ma'ālim al-Tarbiyyah*, 28.

desa. Saya mengundang Anda untuk mengunjungi kami.” Lalu aku janjikan untuk mengunjunginya saat ziarah ke Jenin berikutnya. Dan benar, pada kunjungan kedua aku datangi Sailat al-Haritsiyah sekaligus shalat Ashar di masjidnya. Aku dapati Abdullah Azzam dan kelompoknya duduk di pojok masjid, mereka sangat gembira dengan kunjunganku. Lalu aku kembali ke Jenin dan aku tidak bisa melupakan pertemuan yang sangat mengesankan itu.<sup>30</sup>

Azzam banyak terpengaruh dengan pemikiran Hassan Al-Banna, Abdul Qodir ‘Audah, dan Sayyid Qutb. Ia banyak membaca karya-karya mereka sebagaimana yang dilakukan jamaah Ikhwanul Muslimin lainnya.<sup>31</sup>

## 2. Pergulatan Intelektual

Pendidikan dasar Abdullah Azzam dihabiskan di kampung halamannya dan melanjutkan tingkat Tsanawiyah (SMA) di kota Jenin. Sedangkan strata satunya dilanjutkan di Universitas Khudorri pada jurusan pertanian, Tulkarem, Palestina Utara.<sup>32</sup> Setelah tepi Barat Palestina dikuasai Israel pada tahun 1967 M, ia pindah ke Yordania, kemudian melanjutkan program megister di Universitas al-Azhar Mesir dan lulus pada tahun 1969 M di jurusan Ushul Fiqh. Pada tahun 1971 M, ia mengajar di Universitas Yordania, kemudian mendapat beasiswa program doktoral di Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1973 M dan lulus dengan predikat *imtiyaz bimartabah syaraf ‘ula* (Cumlaude dengan penghargaan tingkat pertama).<sup>33</sup>

Pada saat di Mesir inilah, Azzam berkesempatan memperdalam gagasan-gagasan Sayyid Qutb<sup>34</sup>, Hasan al-Banna<sup>35</sup>, Ibnu Taimiyyah hingga Ibnu Qayyum. Masa studinya di

<sup>30</sup> Anwar, *Pemikiran Dr. Abdullah Azzam.*, 70.

<sup>31</sup> Hamīd ‘Aql, *Ma’ālim al-Tarbiyyah.*, 29.

<sup>32</sup> Anwar, *Pemikiran Dr. Abdullah Azzam.*, 70.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>34</sup> Sayyid Qutb, lahir pada 9 Oktober di desa Musya dekat kota Asyut, Mesir. Ayahnya adalah al-Hajj Qutb Ibrahim, seorang anggota Hizb al-Wathani. Pada usia 13 tahun, ia mampu menghafal al-Qur’an. Seperti halnya Hasan al-Banna, ia juga masuk sekolah guru dan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum, Kairo. Ia kemudian bekerja di Kementrian Pendidikan. Pada tahun 1930, Qutb menulis beberapa karya fiksi, kritik sastra dan puisi. Kemudian pada tahun 1948, ia dikirim ke Amerika untuk mempelajari sistem pendidikan Barat, dan pada 1951, ia mengunjungi beberapa negara, di antaranya Inggris, Swis, dan Italia. Tahun 1951, Qutb kembali ke Mesir dan menjadi penulis. Kemudian pada tahun 1953, ia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, dan ditunjuk sebagai penyunting surat kabar, kemudian menjadi direktur propaganda, jajaran komite kerja dan dewan pembimbing. Tahun 1954, satu tahun setelah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, Qutb berselisih dengan Gamal Abdul Nasser, mengecam perjanjian dengan Inggris, yang kemudian membuatnya divonis 15 tahun di penjara. Tahun 1964, ia dibebaskan dari penjara akibat intervensi Presiden Irak, Abd. Salam Arief. Pada tahun 1965, ia ditangkap kembali dengan dakwaan teroris, kemudian divonis hukuman mati pada tahun 1966.

<sup>35</sup> Hasan al-Banna (1906-1949) adalah pendiri Ikhwanul Muslimin (1928). Ia memulai karirnya sebagai guru setelah lulus dari Universitas Dārul Ulum. Ketika menjadi mahasiswa, ia dikenal sangat taat terhadap agamanya.

Mesir juga mendekatkannya dengan jaringan Ikhwan Mesir.<sup>36</sup> Saat itu pula Azzam menjadi teman keluarga dari Sayyid Qutb, Ayman al-Zawahiri<sup>37</sup>, dan Umar Abdul Rahman.<sup>38</sup> Sekembali dari Mesir, ia meneruskan mengajar di Universitas Yordania pada Fakultas Syariah.<sup>39</sup> Pada masa ini ia dianggap sebagai tokoh yang keras karena mengajarkan pemisahan kelas putra dan putri. Ia juga mewajibkan mengenakan jilbab bagi siswa putri, menghapus kegiatan rekreasi, dan memobilisasi kalangan muda dalam barisan gerakan Ikhwan Yordania. Tindakannya dianggap meresahkan pemerintah Yordania. Pada tahun 1980 M ia dipecat dan pergi ke Saudi Arabia untuk mengajar di Universitas King Abdul Aziz.<sup>40</sup> Sementara itu, Osama bin Laden merupakan mahasiswa di Universitas tersebut. Banyak yang meyakini bahwa di sinilah Osama pertama kali terpengaruh dengan pemikiran Azzam.<sup>41</sup> Saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Azzam meminta ijin pada rektor di Universitas King Abdul Aziz untuk membantu mengajar di Universitas Islamabad.<sup>42</sup>

### 3. Karya-karya Abdullah Azzam

Abdullah Azzam merupakan seorang yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Beberapa karyanya antara lain adalah: *al-Islām wa Mustaqbal al-Bashariyyah*, *Ilhāq bi al-Qāfila*, *Āyāt al-Rahmān fī Jihād al-Afghān*, *al-Tarbiyah al-Jihādiyyah wa al-Binā*, *al-Manārah al-Mafqūdah*, *al-Difā' an Arāḍi al-Muslimin*, *Ahammu Furūdl al-A'yān*, *al-Sarṭān al-Ahmār*, *Fi al-Jihād Adāb wa Ahkām*, *Jarīmatu Qotli Nafsi al-Muslimah*, *Jihād Sha'bun Muslim*, *al-Aqīdah wa Atharuha fī*

---

Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota golongan sufi Musafiyah. Karya-karya al-Ghazali dan gagasan Jamuluddin al-Afghani serta Muhammad Abduh menjadi simpatinya. Dari al-Ghazali ia meneguk bahwa ilmu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk membantu seseorang atau masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik. Atas inspirasi inilah ia mengatakan “Jika filosof telah berusaha memahami dunia ini, maka tugas kita adalah mengubahnya.” Inilah yang mendorong al-Banna membentuk Ikhwanul Muslimin yang awalnya sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan dan menjadi partai politik pada tahun 1938.

<sup>36</sup> Said Ali, *al-Qaeda*, 62.

<sup>37</sup> Nama lengkapnya adalah Ayman Muhammad Rabie al-Zawahiri. Ia lahir pada 19 Juni pada tahun 1951. Profesiya adalah dokter dan juga guru. Ia dianggap sebagai aktor intelektual di balik Osama bin Laden yang menjadi pemimpin al-Qaeda. Seperti halnya Osama bin Laden, ia dilahirkan dari keluarga berada dan mempunyai banyak koneksi. al-Zawahiri menempuh kuliah jurusan kedokteran di Universitas al-Azhar, Kairo, dan lulus sebagai dokter anak. Selama kuliah, ia terlibat dalam kelompok politik salafi dan bergabung dengan kelompok jihad. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Abdullah Azzam, pelopor berdirinya al-Qaeda.

<sup>38</sup> Said Ali, *al-Qaeda*, 82.

<sup>39</sup> Anwar, *Pemikiran Dr. Abdullah Azzam*..., 72

<sup>40</sup> Said Ali, *al-Qaeda*, 62.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>42</sup> Hamīd 'Aql, *Ma'ālim al-Tarbiyyah*..., 24.

*Bināi al-Jayl, 'Ibārun wa Baṣāirun li al-Jihād fi al-Aṣri al-Hādīr, Bashāirun Naṣri, Kalimātun min Khoṭi al-Nār, Fī Khādhmi al-Ma'arakah, Hammās al-Judūr wa al-Tārikh wa al-Mithāq*<sup>43</sup>, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah, Fī al-Jihād : Fiqh wa Ijtihād.*

### C. Penafsiran Abdullah Azzam

#### 1. Tafsir *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*

Tafsir *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* karya Abdullah Azzam adalah tafsir al-Qur'an yang hanya menafsirkan surat al-Tawbah. Tafsir ini terdiri dari satu jilid. Azzam menafsirkan surat ini pada tahun 1987 M saat berada di Peshawar, Pakistan pada saat terjadinya perang melawan Uni Soviet yang ingin mengambil alih Afghanistan. Alasan Azzam menafsirkan surat al-Tawbah karena menurutnya surat tersebut turun belakangan dan menjadi hukum paten yang berlaku hingga hari kiamat. Selain itu, ia juga memaklumkan agar tidak merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang turun sebelumnya dalam masalah jihad.<sup>44</sup>

Dalam menafsirkan surat al-Tawbah, Azzam menafsirkannya sesuai urutan ayat dalam surat. Kemudian menjelaskan potongan-potongan ayat tersebut dengan penjelasan yang ringkas. Setelah itu, ia membahas secara panjang lebar mengenai ayat yang ditafsirkannya. Ia banyak mengulas tentang masalah fikih yang kemudian dikaitkan dengan Afghanistan. Hal ini bisa dimaklumi karena ia lulusan program doktoral dari Universitas al-Azhar Kairo.

Tafsir *Fī Zilāli Surat at-Tawbah* dimungkinkan berupa pengajian rutin yang diselenggarakan Abdullah Azzam. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan ayat, ia cenderung menggunakan metode dialog. Dalam kata pengantar tafsirnya, ia menjelaskan tempat turunnya surat al-Tawbah dan berbicara tentang hakikat surat tersebut.<sup>45</sup>

Bukti lain bahwa tafsir tersebut merupakan pengajian rutin Azzam adalah ketika ia mengatakan dalam tafsirnya قلنا بالأمس (saya kemarin mengucapkan) setelah membaca ayat yang akan ditafsirkannya. Selain itu, setiap akan melakukan penafsiran ayat, Azzam selalu membaca *ta'awudh*. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa penafsiran Abdullah Azzam terhadap surat al-Tawbah merupakan hasil dari pengajian rutin yang diselenggarakannya. Namun tidak diketahui secara pasti kapan tafsir ini ditulis dan siapa yang menuliskannya. Jama'ah pengajian tafsir Azzam tidak diketahui secara pasti jumlah, daerah asal, serta latar belakangnya.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>44</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 176.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 2.

Dalam menafsirkan surat al-Tawbah, Azzam tidak menafsirkan keseluruhan ayatnya, tetapi hanya sebagian besar ayat saja. Ayat-ayat yang tidak ditafsirkan Azzam di antaranya ayat 6, 17-27, 38-41, 73-90, 105, 113, dan 116. Tidak ditemukan alasan yang mendasar mengapa ayat-ayat tersebut tidak ditafsirkannya.

## 2. Sumber dan Metode Penafsiran

Berbicara mengenai sumber penafsiran Abdullah Azzam, ditemukan beberapa sumber yang dirujuk olehnya. Salah satu sumber tafsir yang digunakan Azzam adalah al-Qur'an. Hal tersebut dapat dilihat dalam penafsirannya pada QS. 9 ayat 53:

قُلْ أَنْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ [٥٣:٩]<sup>٤٦</sup>

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang munafik "Infakkanlah apa yang kalian cintai secara suka rela atau dengan terpaksa. Allah tidak menerima perbuatan kalian. Sesungguhnya adalah orang-orang fasik."

Setelah menjelaskan ayat di atas, Azzam mengatakan bahwa semua umat Islam harus menegakkan agamanya. Ia berpendapat bahwa tugas menegakkan keadilan di muka bumi adalah kewajiban umat Islam. Dalam hal ini, Azzam kemudian mengkaitkan penafsirannya dengan ayat lain<sup>47</sup> yaitu :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [٥٧:٢٥]<sup>٤٨</sup>

Kami benar-benar telah mengutus para rasul yang Kami pilih dengan membawa beberapa mukjizat yang kuat. Bersama mereka juga Kami turunkan kitab suci-kitab suci agama, dan timbangan yang mewujudkan keadilan dalam hubungan antar manusia.

Selain itu, penafsiran Azzam juga bersumber dari hadis Nabi. Dalam QS. 9 ayat 61:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ .... [٦١:٩]<sup>٤٩</sup>

Dan di antara manusia terdapat orang-orang munafik yang dengan sengaja menyakiti hati Nabi dan mengatakan bahwa Nabi telah tertipu oleh apa yang didengarnya.

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 9 : 53.

<sup>47</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 91.

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 57 : 25.

<sup>49</sup> Al-Qur'an, 9 : 61.

Sebagaimana dikutip dari al-Qurtubi, Azzam mengatakan bahwa yang dimaksud kata *al-ladhina* pada ayat tersebut adalah orang munafik yang bernama Atāb bin Qushayr. Namun pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Nabtal bin al-Hārith.<sup>50</sup> Kemudian ia menyebut hadis Nabi yang berbunyi :

من أراد أن ينظر إلى الشيطان فليُنظر إلى نبتل بن الحارث<sup>51</sup>

Barang siapa yang ingin melihat setan maka lihatlah Nabtal bin al-Hārith.

Penafsiran Azzam pada ayat di atas dapat ditemukan dalam karya al-Qurtubi yang berjudul *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*.<sup>52</sup> al-Alūsi juga membenarkan penafsiran demikian.<sup>53</sup>

Abdullah Azzam juga menggunakan sumber dari tafsir Sayyid Qutb misalnya pada penafsiran QS. 9 ayat 8:

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً..... [٨:٩]<sup>54</sup>

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian.

Dalam penafsiran tersebut, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dalam mengambil sikap terhadap orang-orang musyrik kita harus menengok kembali sejarah Islam mulai dari masa dakwah di Makkah hingga masa sekarang agar dapat mengetahui secara benar apa yang dimaksud ayat ini, meskipun peperangan jangka panjang antara umat Islam dengan orang kafir tidak pernah terjadi. Peperangan jangka panjang hanya terjadi antara Islam dan Ahli Kitab. Namun hal ini tidak menafikan adanya peperangan jangka panjang seperti yang diisyaratkan dalam ayat ini.<sup>55</sup>

Ulama lain yang dijadikan rujukan Azzam adalah al-Qurtūbi. Seperti dalam penafsirannya pada ayat 67:

<sup>50</sup> Azzam, *Fī Zilālī Surat al-Tawbah*., 105.

<sup>51</sup> Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab Hadis. Namun banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir al-Alusi.

<sup>52</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*, (Arab Saudi: Dār 'Alim al-Kutub, 2003), 8:192.

<sup>53</sup> Mahmūd al-Alūsi Abu al-Faḍl, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'i a-Mathānī*, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turath al-'Arabi, tth), 10:126.

<sup>54</sup> Al-Qur'an, 9:7.

<sup>55</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zilālī al-Qur'an*, (tp: Dār ulum, tth), 3:483-485. Lihat juga Azzam, *Fī Zilālī Surat al-Tawbah*., 21-22.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ  
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>56</sup>

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang Makruf dan mereka menggenggamkan tangannya, mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Azzam menafsirkan – sebagaimana yang ia kutip dari tafsir al-Qurtubi – bahwa lafadh وَيَقْبِضُونَ<sup>57</sup> diartikan berjihad karena konteks ayat ini berbicara tentang jihad.<sup>57</sup>

Selain itu, Azzam juga banyak menggunakan pendapatnya sendiri. Dalam penafsirannya pada ayat 8 misalnya, Allah berfirman :

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ  
وَكَثُرَهُمْ فَاسِقُونَ [٨:٩]<sup>58</sup>

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hati mereka menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik(tidak menepati janji).

Azzam menafsirkan lafadz يَظْهَرُوا dengan الانتصار yaitu menjaga perjanjian. Begitu juga dengan lafadz-lafadz lain seperti يَرْقُبُوا yang diartikan dengan بحفظ. Kemudian ia menjelaskan hal lain yang menurutnya berkaitan dengan ayat yang dibahasnya. Pada ayat di atas, ia menjelaskan bahwa sifat “mereka menipu kalian dengan kata-kata manis, sedangkan hati mereka penuh dengan kebencian” tidak tertentu pada orang munafik, melainkan juga orang-orang kafir dan orang-orang musyrik.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Al-Qur`an, 9:67.

<sup>57</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 120. Lihat juga al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur`an*, 8:199.

<sup>58</sup> Al-Qur`an, 9:8.

<sup>59</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 27.

Dari keluasan penjelasan atau penafsirannya, tafsir *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* karya Azzam masuk dalam kategori tafsir dengan metode tahlili, yaitu penafsiran yang mengartikan ayat secara terperinci dan detail.<sup>60</sup>

Penafsiran Azzam dalam surat al-Tawbah banyak dikaitkan dengan pendapat ulama fiqh dan konteks Afghanistan pada saat ia menulis tafsirnya. Pada ayat 60 misalnya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٦٠:٩]<sup>٦١</sup>

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha bijaksana.

Azzam mengartikan lafadz *فِي سَبِيلِ اللَّهِ* dengan orang-orang yang berperang. Ia tidak menganggap kemungkinan makna-makna lain seperti membangun madrasah, mendirikan masjid, dan mendirikan rumah sakit. Lebih jauh, ia menyebut bahwa mendistribusikan zakat selain untuk berperang adalah hal yang sia-sia. Azzam juga mengutip pendapat imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki yang juga menafsirkan kata *sabilillah* dengan berperang.<sup>62</sup>

Selanjutnya ketika Azzam menafsirkan ayat 61, ia mengaitkannya dengan ayat 60 yang juga menyinggung pendapat-pendapat ulama di atas. Ia mengatakan :

Apakah boleh seluruh harta zakat didistribusikan untuk kepentingan berperang?. Semua ulama membolehkannya kecuali imam Syafi'i. Bahkan pada kondisi sekarang, seluruh harta zakat hukumnya wajib didistribusikan untuk berperang jika dimungkinkan.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban umat Islam saat ini agar memberikan zakatnya untuk kepentingan perang di Afghanistan hingga pada akhirnya negara Islam dapat ditegakkan kembali.<sup>64</sup>

Penafsiran Azzam yang menyinggung kata *sabilillah* dengan konotasi perang atau jihad yang dikaitkannya dalam konteks perang di Afghanistan, menunjukkan bahwa penafsiran Azzam

<sup>60</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), 31.

<sup>61</sup> Al-Qur'an, 9:60.

<sup>62</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 104.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 106

<sup>64</sup> *Ibid.*, 106.

erat kaitannya dengan konteks sosial yang di alaminya pada saat di Afghanistan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tafsir Abdullah Azzam bercorak *adabi ijtima'i* yaitu produk penafsiran yang beroreintasi pada sastra budaya (sosial) kemasyarakatan.<sup>65</sup>

#### D. Tafsir Ayat-ayat Jihad

##### 1. Ayat Jihad yang Murni

Dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, Abdullah Azzam selalu mengaitkannya dengan konteks perang di Afghanistan. Hal ini bisa dimaklumi karena ia menafsirkan al-Qur'an saat terjadinya perang di Afghanistan. Misalnya penafsiran Azzam pada ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا  
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>66</sup>

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Azzam menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan jumlah bulan yang ditetapkan Allah ada dua belas.<sup>67</sup> Di antara jumlah bulan tersebut ada empat bulan yang dimuliakan yaitu Rajab, Dhulqa'dah, Dhulhijah dan Muharram. Pada empat bulan tersebut tidak diperbolehkan berbuat kezaliman yaitu berperang dengan kaum musyrik. Menurutnya, keempat bulan ini adalah bulan suci karena digunakan untuk ibadah puasa dan haji.<sup>68</sup>

Kemudian Azzam menjelaskan perintah untuk memerangi kaum musyrik. Ia mengatakan bahwa ayat di atas menuntut semua umat Islam untuk memerangi seluruh kaum musyrik. Oleh sebab itu, jihad menjadi *fardhu 'ain* walaupun hukum asalnya adalah *fardhu kifayah*. Jihad *fardhu kifayah* hanya terjadi pada masa sahabat, tabi'in, dan Muawiyah karena berupa *futūhāt* (pembebasan). Pada pembahasan selanjutnya, Azzam mengkaitkannya dengan

<sup>65</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 9.

<sup>66</sup> Al-Qur'an, 9 : 36.

<sup>67</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 73.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 74.

konteks jihad di Afghanistan. Ketika Rusia dan Komunis memasuki Afghanistan, maka seluruh warganya wajib berjihad. Apabila Rusia sulit ditaklukkan, maka umat Islam di negara lain wajib membantunya sehingga hukum *fardhu 'ain* berlaku untuk kaum muslim di seluruh dunia.<sup>69</sup>

Ayat lain yang berkenaan dengan jihad adalah ayat 123. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ  
مَعَ الْمُتَّقِينَ [١٢٣: ٩]<sup>٧٠</sup>

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir yang di sekitarmu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Dalam penafsiran Azzam, ayat ini memberi pesan kekerasan melalui kata *غِلْظَةً*; bersikap keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama umat Islam. Kemudian Azzam menyebut QS. al-Maidah ayat 54 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ  
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٥٤: ٥]<sup>٧١</sup>

Dalam penafsirannya, Azzam mengatakan:

Empat sifat yang disukai Allah dan manusia adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Jihad berada pada urutan ketiga, karena jihad adalah ibadah yang sifatnya kolektif. Maka, ketika manusia tidak memiliki sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, berarti ia tidak berjihad. Maka bergabunglah dan berjihadlah bersama-sama orang di sekitarmu.<sup>72</sup>

Penafsiran Azzam terhadap ayat di atas sebagai bentuk propaganda untuk berperang. Ia mengungkapkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berjihad. Oleh sebab itu, jihad

<sup>69</sup> *Ibid.*, 74

<sup>70</sup> Al-Qur'an., 9 : 123.

<sup>71</sup> Al-Qur'an., 5 : 54.

<sup>72</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 164.

berada di urutan ketiga sebagai ibadah yang kolektif. Karena umat Islam berjama'ah, maka jihad pun harus dilakukan secara berjama'ah.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ayat-ayat jihad selalu dikaitkan dengan perang Afghanistan. Azzam menjadikan ayat tersebut sebagai propaganda untuk berperang dalam rangka berjihad. Sehingga ia mencetuskan sebuah hukum bahwa jihad pada saat sekarang adalah *fardhu 'ain*.

## 2. Ayat Jihad Semu

Pandangan Azzam tentang ayat jihad juga tercermin dari ayat jihad yang semu. Disebut semu karena dalam ayat tersebut tidak ada perintah jihad namun secara implisit terdapat pembahasan tentang jihad. Misalnya ayat 12:

وَإِنْ تَكْثُرُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ  
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٧٣

Apabila mereka melanggar perjanjian yang mereka setuju sebelumnya, dan terus-menerus mencerca agama kalian, maka perangilah para pemimpin kafir, karena mereka sebenarnya tidak memiliki perjanjian, agar mereka berhenti.

Lafadz *أئمة الكفر* ditafsirkan Azzam sebagai perusak perjanjian dan tidak diartikan sebagai pemimpin. Selanjutnya Azzam menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak mungkin bisa dihentikan kecuali dengan menakut-nakuti dan memerangi mereka. Lebih lanjut, ia mengatakan "Berperanglah maka engkau akan selamat" dengan mengulanginya sebanyak dua kali. Perkataan tersebut mengindikasikan adanya propaganda perang di bumi Afghanistan. Ia juga menegaskan bahwa perang akan tetap berlanjut hingga tidak ditemukan lagi kemusyirikan.<sup>74</sup>

Pada ayat 9:

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [٩:٩]<sup>٧٥</sup>

Mereka (kaum musyrik) memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalang-hangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

<sup>73</sup> Al-Qur'an, 9 : 12.

<sup>74</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 31.

<sup>75</sup> Al-Qur'an, 9 : 9.

Azzam menafsirkan lafadz *صَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ* dengan menghalangi jihad. Kemudian ia berpendapat bahwa ketika terdapat kata *sabilillah* maka yang dimaksud adalah jihad atau perang.<sup>76</sup> Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa Azzam selalu menafsirkan kata *sabilillah* dengan berperang dan tidak mengangap kemungkinan makna-makna yang lain.

Ayat semu tentang jihad juga diarahkan Abdullah Azzam untuk membahas jihad. Bahkan pada ayat pertama, ia juga menggunakan ayat sebagai alat propaganda perang. Hal ini tidak jauh beda dengan penafsirannya pada ayat-ayat yang murni memerintahkan jihad.

### 3. Bukan Ayat Jihad

Di antara ayat yang tidak terkait tentang jihad, namun ditafsirkan dan dikaitkan Azzam dengan perang di Afghanistan adalah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ [٧١:٩]<sup>٧٧</sup>

Dan orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, saling mencintai dan menolong satu sama lain, mereka menyuruh untuk melakukan kebaikan, dan mencegah dari keburukan, mengerjakan salat, membayar zakat, mematuhi perintah Allah dan rasul-Nya. Merekalah yang akan selalu berada dalam rahmat Allah, sungguh, Allah sungguh Maha Kuasa, Maha Bijaksana.

Dalam menafsirkan ayat ini, Azzam mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa seorang Muslim wajib menolong sesama muslim dan tidak boleh menghina serta mengumbar aibnya. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa keberadaan saya di Afghanistan adalah untuk membantu saudara sesama Muslim. Ia juga mengartikan bahwa maksud dari menolong Afghanistan adalah memberikan segalanya termasuk mengorbankan seluruh harta.<sup>78</sup> Ayat lain yang tidak berhubungan namun dikait-kaitkan Azzam dengan jihad adalah ayat 66 :

<sup>76</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 24.

<sup>77</sup> Al-Qur'an, 9 : 71.

<sup>78</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* .,126.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ  
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [٦٧:٩]<sup>٧٩</sup>

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'rif dan mereka menggenggamkan tangannya, mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Ayat ini menjelaskan kesamaan orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, baik karakter maupun perbuatannya.<sup>80</sup> Azzam menjelaskan bahwa karakter orang munafik adalah memerintahkan keburukan dan melarang kebaikan. Kemudian ia menegaskan bahwa seseorang yang melarang orang lain untuk berjihad adalah ciri orang munafik. Tidak ada perbedaan antara orang-orang yang melarang untuk berjihad dengan orang yang melarang untuk shalat dan berpuasa di bulan ramadhan.<sup>81</sup>

Dari bentuk-bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Azzam sangat terpengaruh dengan kondisi sosial yang dialaminya saat tafsirnya ditulis, sehingga setiap menemukan ayat akan selalu dikait-kaitkan dengan jihad, meskipun sebenarnya ayat tersebut tidak terkait dengan konteks jihad sama sekali.

#### 4. Sasaran Jihad Menurut Abdullah Azzam

Sasaran jihad menurut Azzam adalah orang-orang kafir. Ia tidak menganggap adanya jihad melawan hawa nafsu. Bahkan sejumlah hadis yang menerangkan bahwa berperang adalah jihad kecil dan memerangi hawa nafsu adalah jihad besar dinilainya sebagai hadis palsu.<sup>82</sup> Namun sebenarnya sasaran jihad bukan hanya orang kafir, melainkan juga Ahli Kitab dan orang Islam yang bekerjasama dengan orang-orang kafir. Hal ini dapat dipahami dari penafsiran Azzam pada ayat pertama dalam surat al-Tawbah:

بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ [١:٩]<sup>٨٣</sup>

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 9 : 67.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (tnp: Jakarta; 2010), 4: 149.

<sup>81</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 120.

<sup>82</sup> Zulkarnain Haron dan Nordin Hussin "Islam di Malaysia: Penilaian Semula Fahaman Salafi Jihadi dan Interpretasi Jihad oleh al-Jamaah al-Islamiyah", *Geografia*, 9, (2013), Universiti Kebangsaan Malaysia, 134.

<sup>83</sup> Al-Qur'an, 9 : 1.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Azzam menjelaskan bahwa selain orang-orang musyrik, musuh Islam adalah Ahli Kitab. Dan memerangi Ahli Kitab adalah bentuk kewajiban karena akidah mereka yang salah. Dalam tafsirnya ia berkata :

Bagaimana mungkin Ahli Kitab juga diperangi? bukankah mereka juga mempunyai kitab dan beriman kepada Nabi Isa?. Al-Qur'an sudah menjelaskannya dan kita diwajibkan untuk memerangi Ahli Kitab.<sup>84</sup>

Ia juga menuturkan bahwa seorang Muslim yang dianggap menghalangi jihad, juga wajib diperangi. Azzam menegaskan :

Ketika kita masih bernafas dan belum jelas apakah yang di depan kita orang kafir atau bukan, maka kita wajib memeranginya. Teman-teman bertanya kepada saya, "Apakah kami juga harus memerangi orang-orang yang berada dalam markas komunis?, sedangkan kami mendengar adzan pada waktu shalat lima waktu, bagaimana kami bisa memeranginya sedangkan mereka adalah orang Islam. Maka saya menjawab, "Meskipun mereka semua yang ada dalam markas komunis adalah orang-orang Muslim, maka perangilah mereka, karena mereka adalah *bughat*; mereka telah menghalang-halangi orang-orang untuk berjihad."<sup>85</sup>

Pernyataan Azzam ini menegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan bergaul atau bertempat tinggal bersama orang kafir. Apabila ada orang Muslim bergaul dan tinggal bersama orang-orang kafir, maka memerangi mereka hukumnya adalah wajib.

#### E. Kaidah Abdullah Azzam dalam Menafsirkan Ayat-ayat Jihad

Dalam karya Azzam yang berjudul *Fi al-Jihād: Fiqh wa Ijtihād*, disebutkan bahwa jihad dalam arti damai dan persuasif disebutkan dalam QS. al-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [١٦: ١٢٥]<sup>86</sup>

Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara sebaik-baiknya perdebatan, Dialah Maha yang lebih

<sup>84</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 5.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>86</sup> Al-Qur'an, 16 : 125.

mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Surat al-Hujūrāt ayat 15 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [١٥:٤٩]<sup>٨٧</sup>

Sesungguhnya orang-orang Mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka dan berjihad dengan harta dan jiwa. Hanya mereka itulah orang-orang yang benar.

Ayat-ayat yang mengandung perdamaian menurut Azzam telah dihapus oleh ayat-ayat pedang. Ayat pedang yang dimaksud adalah ayat 5 dan ayat 36 pada surat al-Tawbah. Ia juga mengatakan bahwa ketika seorang Muslim menggali sebuah hukum dari al-Qur'an, maka ia wajib merujuk surat al-Tawbah, terlebih dalam hal jihad. Karena surat al-Tawbah adalah hukum paten dan merupakan surat yang diturunkan belakangan.<sup>88</sup> Zulkarnain Haron dan Nordin Hussin juga mengatakan hal demikian.<sup>89</sup>

Di dalam kitab Azzam yang lain yang berjudul *Fī al-Jihād: Fiqh wa Ijtihād* dan *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* disebutkan bahwa ayat 5 dan 36 telah menghapus 120 lebih ayat-ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya. Ia berargumen karena surat al-Tawbah turun belakangan. Secara otomatis kedua ayat tersebut menghapus ayat yang turun sebelumnya. Dengan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah *naskh* yang digunakan Azzam didasarkan pada pemahaman bahwa ayat yang kedua pasti menghapus ayat yang pertama.

Kaidah lain yang digunakan Azzam dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah kaidah *asbāb al-nuzūl*. Hal ini dapat ditemukan misalnya pada ayat 61. Azzam mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang munafik yang bernama Atāb bin Qushayr. Namun pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Nabtal bin al-Hārith<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Al-Qur'an, 49 : 15.

<sup>88</sup> Abdullah Azzam, *Fī al-Jihād : Fiqh wa Ijtihād*, (Peshawar : Markaz al-Shahid Azzam, 1395 H), 4-5. Lihat juga Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, 176 dan 5.

<sup>89</sup> Zulkarnain Haron dan Nordin Hussin, "Islam di Malaysia", 134.

<sup>89</sup> Al-Qur'an, 9 : 1.

<sup>90</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, 105.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Abdullah Azzam menggunakan kaidah 'Ulum al-Qur'an *nāsikh-mansūkh* dan *asbāb al-nuzūl* dalam menafsirkan ayat-ayat jihad pada surat al-Tawbah.

## F. Ayat-ayat *Muḥkam* dan Kaidah Tafsir Abdullah Azzam

### 1. Sebagian Ayat *Muḥkam* Merupakan Prinsip Dakwah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat *muḥkam* tidak boleh di-*naskh*, karena akan menimbulkan kerancuan. Pemaksaan dalam beragama Islam akan bertentangan dengan kodrat keimanan, karenanya tidak boleh dilakukan. Jika terjadi *naskh* pada kodrat keimanan tersebut, maka hukum akan berubah bunyinya “Sekarang kodrat keimanan sudah berubah, keimanan dapat dipaksa.” Logika *naskh* demikian akan melahirkan pemahaman yang rancau dan kontradiktif dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.<sup>91</sup>

Dari logika di atas, sebagaimana dijelaskan Abdul Ghofur terdapat sejumlah prinsip dakwah yang tidak boleh bertentangan dengan perintah perang.<sup>92</sup> *Pertama*: Asas iman dan kufur adalah kebebasan menentukan pilihan. Iman tidak bisa dipaksakan dan kufur pun juga demikian. Allah berfirman :

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّن عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ [٢٨:١١]<sup>93</sup>

Berkata Nuh, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa kami akan paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya ?

Al-Māwardi menjelaskan bahwa iman tidak bisa dipaksakan. Apabila iman dipaksakan, maka tidak sah dan tidak diterima Allah.<sup>94</sup>

*Kedua*: Syariat Islam tidak memperbolehkan pemaksaan sebagai sarana dakwah. QS. al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ... [٢٥٦:٢]<sup>95</sup>

<sup>91</sup> Abdul Ghofur Maimoen, “Peperangan Nabi Muhammad SAW., 7.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>93</sup> Al-Qur'an, 11 : 26.

<sup>94</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Māwardi, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, (Bairut: Dār al-Kutub, tth), 2, 465.

Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Maksud dari ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ adalah tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Karena memeluk Islam merupakan kehendak Allah bukan menjadi kehendak manusia. Jika seseorang memeluk Islam dalam keadaan terpaksa, maka keislaman orang tersebut tidak berarti baginya. Hal inilah yang diungkapkan Abu al-Fida' Ibnu Kathir dalam tafsirnya *Tafsīr al-Qur`an al-Azīm*. Ia juga menambahkan bahwa meskipun ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar, akan tetapi yang dimaksudkan adalah secara umum.<sup>96</sup>

*Ketiga:* Allah tidak menerima imannya seseorang yang didasarkan pada keterpaksaan. Seperti pada surat Ghafir ayat 84-85 :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ  
إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ  
[٨٥:٤٠] ٩٧

Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata : kami beriman hanya kepada allah dan kami kafir kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada yang berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku pada hamba-hambanya. Dan diwaktu itu, binasalah orang-orang kafir.

*Keempat:* Nabi Muhammad dan penerus perjuangannya tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai hasil dakwahnya. Yang dimintai pertanggungjawabannya adalah dakwah itu sendiri, yang berarti menyampaikan pesan-pesan al-Qur`an dengan hikmah dan lewat ungkapan-ungkapan yang lemah lembut.<sup>98</sup> Allah berfirman dalam QS. al-Nur ayat 54:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ  
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [٥٤:٢٤] ٩٩

<sup>95</sup> Al-Qur`an, 2 : 256.

<sup>96</sup> Abu al-Fida' Ismail Ibnu Kathir, *Tafsīr al-Qur`an al-Azīm*, (Bairut, Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1999), 1: 682.

<sup>97</sup> Al-Qur`an, 40 : 85.

<sup>98</sup> Abdu al-Rahman bin Nāṣir bin Abdullah al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahman Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (ttp: Muassat al-Risālah, tth), 572.

<sup>99</sup> Al-Qur`an, 24 : 54.

Katakanlah: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, dan jika berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah semata-mata apa yang diwajibkan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Selain ayat di atas, juga terdapat ayat yang menerangkan bahwa agama Islam dibawa dengan penuh kedamaian seperti dalam QS. al-Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [١٦:١٢٥] ١٠٠

Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara sebaik-baiknya perdebatan, Dialah Maha yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dakwah *bil al-hikmah* adalah dakwah dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu Ilahi. Dakwah ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi agar mudah dipahami umat.<sup>101</sup>

## 2. Kontradiksi Kaidah Tafsir Abdullah Azzam

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Abdullah Azzam menggunakan kaidah *naskh* dalam menafsirkan QS. al-Tawbah ayat 5 dan 36. Menurutnya kedua ayat tersebut telah menghapus ayat-ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya yaitu QS. al-Nahl ayat 125 dan QS. al-Hujurat ayat 15. Namun Azzam tidak menjelaskan alasan dihapusnya ayat-ayat tentang perdamaian tersebut dan hanya memberikan alasan karena surat al-Tawbah turun belakangan. Jika ayat yang turun belakangan bertentangan dengan ayat sebelumnya, maka menurut Azzam ayat yang kedua akan menghapus ayat yang pertama.

Azzam juga berpendapat bahwa konsep perdamaian adalah prinsip pokok dalam menyebarkan agama Islam, sehingga ketika ada ayat al-Qur'an atau hadis yang bertentangan dengan prinsip perdamaian, maka ayat atau hadis tersebut harus disesuaikan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami ayat al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyukai kedamaian. Jika konsep perdamaian dihapus, maka akan memunculkan pemahaman bahwa Islam atau Allah tidak menyukai kedamaian. Oleh sebab itu, pendapat Azzam bahwa QS. al-

<sup>100</sup> Al-Qur'an, 16 : 125.

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 5 : 418.

Tawbah ayat 5 dan 36 yang berisi perintah untuk berperang telah menghapus ayat-ayat damai yang turun sebelumnya bertentangan dengan kaidah umum 'Ulum al-Qur'an.

Di dalam 'Ulum al-Qur'an disebutkan bahwa cara untuk mengetahui *naskh* hanya ada tiga: *Pertama*, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. *Kedua*, kesepakatan ulama' bahwa ayat ini *nāsikh* dan yang itu *mansūkh*. *Ketiga*, mengetahui ayat yang turun terlebih dahulu dan ayat yang turun belakangan.<sup>102</sup> Ketiga ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam penafsiran Azzam, baik penafsirannya terhadap QS. al-Tawbah ayat 5 dan 36 maupun pendapatnya tentang dihapusnya hukum yang terkandung dalam QS. al-Nahl ayat 125 dan QS. al-Hujurat ayat 15 dan ayat-ayat tentang perdamaian lainnya. Namun ada yang berpendapat bahwa QS. al-Tawbah ayat 5 dan 36 me-*naskh* QS. al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ<sup>١٠٣</sup>

Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh, Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.

Al-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ayat di atas telah di-*naskh* oleh QS. al-Tawbah ayat 5 dan 36. Tetapi riwayat lain mengatakan bahwa ayat tersebut tidak di-*naskh*, dan tidak bertentangan dengan ayat 5 dan 36. Bahkan memerangi orang kafir adalah perintah Allah. Tetapi dalam memeranginya tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas yang dimaksud adalah tidak membunuh para wanita, anak-anak, dan orang-orang kafir *dhimmi*.<sup>104</sup> Pada riwayat kedua terdapat korelasi (*munasabah*) antara QS. al-Baqarah ayat 190 dengan QS. al-Tawbah ayat 5 dan 36, dimana ayat 190 menjadi penjelas bahwa memerangi orang-orang kafir tidak diperbolehkan melampaui batas.

Jika dapat dibenarkan bahwa ayat 5 dan 36 telah me-*naskh* ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya, maka prinsip dakwah Islam akan berbunyi:

- a. Iman adalah pilihan yang wajib dipaksakan.
- b. Syariat Islam memperbolehkan adanya pemaksaan sebagai sarana dakwah.
- c. Allah menerima iman seseorang yang didasarkan atas keterpaksaan.

<sup>102</sup> Manna' al-Qatān, *Mabāhith Fī 'Ulum al-Qur'an*. (ttp: tnp, tth), 233.

<sup>103</sup> Al-Qur'an, 2 : 190.

<sup>104</sup> Muhammad Ibnu Jarir Abu Ja'far al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an*, (Kairo: Muassasat al-Risālah, 2000), 3:562.

- d. Nabi Muhammad dan juga penerus perjuangannya dimintai pertanggungjawaban mengenai hasil dakwahnya.

Ayat-ayat perdamaian yang telah disebutkan merupakan ayat-ayat *muḥkam*. Jika ayat damai di-*naskh* maka akan bertentangan dengan prinsip *muḥkam-mutashabih*. Melihat kaidah *naskh-mansukh* di atas maka menjadi jelas bahwa ayat yang diusung Azzam tidak bisa me-*naskh* ayat-ayat tentang perdamaian, karena ayat-ayat perdamaian tidak masuk dalam wilayah ayat yang *mansukh*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaidah 'Ulum al-Qur'an yang digunakan Azzam tidak sesuai dengan kaidah 'Ulum al-Qur'an yang berlaku pada penafsirannya terhadap ayat-ayat jihad dalam surat at-Tawbah.

### 3. Konsistensi Abdullah Azzam dalam Kaidah *naskh* yang dibangunnya

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pandangan Abdullah Azzam ayat 5 dan 36 telah menghapus 120 lebih ayat-ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya termasuk QS. al-Nahl ayat 125 dan QS. al-Hujurat ayat 15. Ia menyampaikan argumennya karena surat al-Tawbah turun belakangan. Hal ini mensyaratkan kedua ayat tersebut menghapus ayat yang turun sebelumnya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Azzam konsisten dengan kaidah *naskh* yang dibangunnya sendiri?. Dan apakah Azzam juga konsisten menganggap ayat damai sebagai ayat yang *mansukh*?

Di tempat lain dalam tafsirnya *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, Azzam menafsirkan ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ [٧١: ٩]

Dan orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, saling mencintai dan menolong satu sama lain, mereka menyuruh untuk melakukan kebaikan, dan mencegah dari keburukan, mengerjakan salat, membayar zakat, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Merekalah yang akan selalu berada dalam rahmat Allah, sungguh, Allah sungguh Maha Kuasa, Maha Bijaksana.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Azzam memaparkan syarat amar ma'ruf sebagai berikut:

<sup>105</sup> al-Qur'an., 9 : 71.

*Pertama*, ikhlas. Azzam menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. *Kedua*, seorang yang menyuruh ma'ruf, harus mengetahui hakikat ma'ruf itu sendiri, yaitu mengetahui hukum syara' dan perbedaan pendapat 'ulama fiqih. Ia mencontohkan amar ma'ruf sebagai berikut: orang Islam pergi ke rumah orang Nashrani lalu mengajaknya agar memeluk Islam dengan mengatakan "Islamlah, kalau kamu tidak mau memeluk Islam maka saya akan membunuhmu." Orang yang mengajak kebaikan (ma'ruf) harus mengetahui secara benar hakikat dari ma'ruf itu sendiri. Lalu ketika ia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ia melakukannya dengan hikmah, tanpa kekerasan dan dengan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut.<sup>106</sup> Kemudian Azzam menyebut QS. al-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [١٦: ١٢٥]<sup>١٠٧</sup>

Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara sebaik-baiknya perdebatan, Dialah Maha yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Terdapat inkonsistensi pada penafsiran Azzam di antaranya adalah:

- Azzam mengatakan bahwa QS. al-Nahl ayat 125 dianggap sebagai ayat yang *mansukh*. Namun justru ia menggunakannya untuk menafsirkan QS. al-Tawbah ayat 71.
- Azzam mengatakan bahwa QS. al-Nahl ayat 125 adalah ayat tentang perdamaian. Namun di sisi yang lain ia mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung kekerasan. Meskipun ia mengatakan bahwa mengajak orang masuk Islam itu harus dengan ma'ruf tetapi dalam mencontohkan hal ini ia cenderung menggunakan kekerasan dan pemaksaan.
- Contoh ma'ruf yang dikemukakan Azzam tidak sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya. Ayat 71 berisi anjuran untuk saling tolong menolong sesama Muslim, namun ia mencontohkan bolehnya mengajak orang Nashrani untuk masuk Islam dengan cara kekerasan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Azzam tidak konsisten menggunakan kaidah tafsir yang ia bangun sendiri. Ternyata dalam kesempatan lain ditemukan ia masih menggunakan

<sup>106</sup> Azzam, *Fī Zilāli Surat al-Tawbah.*, 128.

<sup>107</sup> al-Qur'an., 16 : 125.

ayat yang dianggapnya *mansukh*. Selain itu, ia juga tidak konsisten mengatakan bahwa QS. al-Nahl ayat 125 sebagai ayat damai, karena dalam kesempatan lain ia mengartikannya dengan kekerasan.

## G. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tafsir *Fī Zilāli Surat al-Tawbah* ditulis pada tahun 1987 di Peshawar, Pakistan dalam bahasa Arab. Dalam tafsirnya, ada beberapa ayat yang tidak ditafsirkan oleh Azzam antara lain ayat 6, 17-27, 38-41, 73-90, 105, 113, dan 116. Tafsir tersebut ditulis sesuai urutan ayat dalam surat, dan bersumber dari pengajian rutin yang diselenggarakannya. Sumber penafsirannya berupa al-Qur'an, al-Hadis, pendapat ulama terdahulu, dan pendapat Sayyid Qutb.

Azzam banyak menyinggung konteks sosial yang dialaminya yaitu perang di Afghanistan. Oleh sebab itu, tafsir ini dapat dikategorikan bercorak *adabi ijtima'i* dengan mengambil metode tahlili. Tafsir ayat-ayat jihad Abdullah Azzam terbagi menjadi tiga; murni ayat jihad, ayat jihad yang semu, dan bukan ayat jihad tetapi dikait-kaitkan dengan jihad. Sasaran jihadnya adalah orang kafir, Ahli Kitab, dan orang-orang Islam yang bekerjasama dengan orang-orang kafir. Sedangkan tujuan jihadnya adalah mendirikan negara Islam.

2. Selain *Fī Zilāli Surat al-Tawbah*, buku Azzam yang lain adalah *Fī al-Jihād: Fiqh wa Ijtihād*. Di dalam kedua buku tersebut disebutkan bahwa ayat 5 dan 36 telah menghapus 120 lebih ayat-ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya. Alasannya karena surat al-Tawbah turun belakangan. Azzam mendasarkan kaidah *naskh*-nya pada pemahaman bahwa ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama. Selain itu, Azzam juga menggunakan kaidah *asbab al-nuzul*.
3. Kaidah *naskh* yang digunakan Azzam bertentangan dengan kaidah 'Ulum al-Qur'an yang berlaku. Misalnya mengenai ayat-ayat *muḥkam* yang menurutnya tidak boleh di-*naskh* karena akan menimbulkan kerancuan.
4. Ketika menafsirkan ayat 71, Azzam menjelaskan tentang syarat amar ma'ruf, diantaranya adalah: *Pertama*, ikhlas. Azzam menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. *Kedua*, seorang yang menyuruh ma'ruf, harus mengetahui hakikat ma'ruf

itu sendiri, yaitu mengetahui hukum syara' dan perbedaan pendapat 'ulama fiqih. Ia mencontohkan amar ma'ruf sebagai berikut: orang Islam pergi ke rumah orang Nashrani lalu mengajaknya agar memeluk Islam dengan mengatakan "Islamlah, kalau kamu tidak mau memeluk Islam maka saya akan membunuhmu." Orang yang mengajak kebaikan (ma'ruf) harus mengetahui secara benar hakikat dari ma'ruf itu sendiri. Lalu ketika ia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ia melakukannya dengan hikmah, tanpa kekerasan dan dengan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut. Kemudian Azzam menyebut QS. al-Nahl ayat 125 yang menurutnya telah *mansukh*.

Terdapat inkonsistensi pada penafsiran Azzam di antaranya adalah:

1. Azzam mengatakan bahwa QS. al-Nahl ayat 125 dianggap sebagai ayat yang *mansukh*. Namun justru ia menggunakannya untuk menafsirkan QS. al-Tawbah ayat 71.
2. Azzam mengatakan bahwa QS. al-Nahl ayat 125 adalah ayat tentang perdamaian. Namun di sisi yang lain ia mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung kekerasan. Meskipun ia mengatakan bahwa mengajak orang masuk Islam itu harus dengan ma'ruf tetapi dalam mencontohkan hal ini ia cenderung menggunakan kekerasan dan pemaksaan.
3. Contoh ma'ruf yang dikemukakan Azzam tidak sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya. Ayat 71 berisi anjuran untuk saling tolong menolong sesama Muslim, namun ia mencontohkan bolehnya mengajak orang Nashrani untuk masuk Islam dengan cara kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

'Aql, Iyād Abdul Hamīd, "Ma'ālim al-Tarbiyyah Fī Ḍauī Kitābātī al-Syaikh Adullah Azzam", Tesis di Universitas Islam Ghaza, Pakistan, 2008.

Ali, As'ad Said, *Al Qaeda Tinjauan Sosial Politik dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Anwar, Hermasyah, *Pemikiran Dr. Abdullah Azzam Tentang Jihad dan Pengaruhnya di Afghanistan (1979-1989)*, (Skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 69.

Azzam, Abdullah, *Fī al-Jihād: Fiqh wa Ijtihād*, Peshawar: Markaz al-Shahid Azzam, 1395 H.

\_\_\_\_\_ *Fī zilāli Surat at-Tawbah*, Pakistan: Lajnah al-Nisāiyyah al-Arabiyyah, tth.

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.

Bayjurī (al), Ibrāhīm, *Hashiyah al-Shaykh Ibrāhīm al-Bayjurī 'Ala Fathil Qarīb al-Mujīb*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2007.

Damsyiqī (al), Abū al-Fīdā' Ismā'il Ibn Umar Ibn Kathīr al-Qurasī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Dār at Tayyibah, 1999.

Faḍl (al), Mahmūd al-Alūsi Abu, *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'i a-Mathānī*, Bairut: Dār Ihyā' al-turath al-'Arabi, tth.

Ghanīm, Ahmad, *al-Fawākih al-Diwānī*, ttp: Maktabah al-Thaqāfah al-Dinīyah, tth.

Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah; Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, terj. Akh. Muzakki, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Ibnu al-Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dār Ṣādir, tth.

Jalāl Al-Dīn bin Abdu al-Raḥman al-Sayūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.

*Jawa Pos*, Minggu 15 Nopember 2015.

*Jawa Pos*, Selasa 17 Nopember 2015.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, tnp: Jakarta; 2010.

Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul al-Fīqhi*, Surabaya: Haromain, 2004.

Latīf (al), Ahmad Abdu, *al-Nafaḥāt 'Ala Sharḥ al-Waraqāt*, ttp: Al-Haramain Jaya, 2006.

Maimoen, Abdul Ghofur, "Peperangan Nabi Muhammad SAW., dan Ayat-Ayat Qitāl", *Al Itqān*, 1, STAI Al Anwar, 2015.

Māwardi (al), Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Beirut: Dār al-Kutub, tth.

- Peters, Rudolph, *al-Jihād Qadīmān wa Hadīthān*, al-Qāhirat: Markaz al-Ahrām, 1996.
- Qaṭān, Manna', *Mabāhith Fī 'Ulum al-Qur'an*, (ttp: tnp, tth), 233.
- Qurṭhubī (al), Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*, Arab Saudi: Dār 'Alim al-Kutub, 2003.
- Razi (al), Fakhr al-dīn, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Sa'di (al), Abdu al-Rahman bin Nāṣir bin Abdullah, *Taisīr al-Karīm al-Rahman Fī tafsīr kalām al-Mannān*, ttp: Muassat al-Risālah, tth.
- Sayyid Qutb, *Fī Zilāli al-Qur'an*, ttp: Dār 'Ulum, tth.
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn bin Abdu al-Raḥman, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Thabari (al), Muhammad Ibnu Jarir Abu Ja'far, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an*, Kairo:Muassasat al-Risālah, 2000.
- Yusuf, Abū Ḥayyan Muhammad, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, ttp: tnp, tth.
- Zuḥayly (al), Wahbah, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fīqh*, ttp: tnp, tth.
- Zulkarnain Haron dan Nordin Hussin "Islam di Malaysia: Penilaian Semula Fahaman Salafi Jihadi dan Interpretasi Jihad oleh Al jamaah Al Islamiyah", *GeograFia*,9, (2013), Universiti Kebangsaan Malaysia, 134.